

PENETAPAN DCT.

TAHUN 2018.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG NOMOR : 199/HK.03.1-Kpt/3671/KPU-Kot/XII/2018 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG NOMOR 141/HK.03.1-Kpt/3671/KPU-Kot/IX/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DPRD KOTA TANGERANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

ABSTRAK : bahwa berdasarkan hasil pencermatan terhadap spesimen surat suara dan terhadap Keputusan KPU Kota Tangerang, terdapat kesalahan penulisan nama calon anggota DPRD Kota Tangerang dalam Keputusan KPU Kota Tangerang Nomor 141/HK.03.1-Kpt/3671/KPU-Kot/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap yang beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan KPU Kota Tangerang Nomor 182/HK.03.1-Kpt/3671/KPU-Kot/XI/2018; bahwa berdasarkan surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1484/PL.01.3-SD/06/KPU/XII/2018 perihal Sinkronisasi Data Calon pada Surat Suara Pemilu 2019 menyampaikan beberapa hal di antaranya bahwa apabila terdapat perubahan akibat dari terjadinya kesalahan penulisan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan perubahan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang Penetapan Daftar Calon Tetap sesuai dengan ketentuan.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834) sebagaimana telah diubah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun

2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1305).

Dalam Keputusan KPU Kota Tangerang NOMOR : 199/HK.03.1-Kpt/3671/KPU-Kot/XII/2018 diatur tentang : Menetapkan PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG NOMOR 141/HK.03.1-Kpt/3671/KPU-Kot/IX/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DPRD KOTA TANGERANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 11 Desember 2018.